



P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.P/2022/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Ria Maharani, tempat lahir di Bogor, pada tanggal 2 Januari 1998, beralamat di Kp. Pabuaran, Rt 002/Rw 004 Desa/Kel Pabuaran Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 147/Pdt.P/2022/PN.Cbi tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 29 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Maret 2022 di bawah register perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan/ganti **Nama anak pemohon** pada akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201134201980003 atas nama **Ria Maharani** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 17-03-2022. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Ahmad Gunawan pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan Akte Nikah Nomor : 1534/045/X/2017 dan sudah

Halaman 1 dari 11
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Cbi



bercerai pada tanggal, 06-10-2021 sesuai dengan kutipan akta Cerai No. 5468/AC/2021/PA.Cbn yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang di tanda tangani oleh H. Dede Supriadi, S.H., M.H., Panitra Pengadilan Agama Cibinong

2. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/ganti **Nama anak pemohon** pada Akte Kelahiran Nomer 3276-LT-14032019-0187 yang semula tertulis Nama **Muhammad Bilal** diperbaiki/ganti menjadi Nama **Malik Fazal Gafi** dikarenakan sering sakit-sakitan.
3. Bahwa untuk perbaikan/ganti **Nama anak pemohon** pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ganti Nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dengan Nomor 3276-LT-14032019-0187 yang semula tertulis Nama Muhammad Bilal diperbaiki/ganti menjadi Nama Malik Fazal Gafi dikarenakan sering sakit-sakitan.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan/ganti Nama anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201134201980003 an.Ria Maharani, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 17-03-2022 diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3201130802220003, dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tanggal 08-02-2022 atas nama Kepala Keluarga Ria Maharani diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Cerai Nomor 5468/AC/2021/PA.Cbn dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong diberi tanda P-3.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Muhammad Bilal Nomor 3276-LT-14032019-0187, tanggal 02-04-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah'

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Rini Ratna Sari**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ahmad Gunawan bin Dana namun saat ini telah berpisah atau bercerai;
 - Bahwa setelah perceraian tersebut, Ahmad Gunawan bin Dana tidak pernah lagi datang menemui Pemohon dan Kami juga sekeluarga tidak mengetahui keberadaan Ahmad Gunawan bin Dana saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ahmad Gunawan bin Dana telah lahir seorang anak bernama Muhammad Bilal, lahir di Bogor tanggal 18-09-2018 sesuai kutipan kelahiran nomor 3276-LT-14032019-0187 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ,Pemohon bermaksud untuk melakukan ganti nama anak Pemohon di dalam akte kelahiran anak pemohon yang



semula tertulis atas nama Muhammad Bilal diperbaiki menjadi Malik Fazal Gafi dikarenakan sering rewel dan sakitan-sakitan.

- Bahwa untuk perbaikan tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa Muhammad Bilal dan Malik Fazal Gafi adalah anak yang sama ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, Rt 002/Rw 004 Desa/Kel Pabuaran Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SukiyeM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ahmad Gunawan bin Dana namun saat ini telah berpisah atau bercerai;
- Bahwa setelah perceraian tersebut, Ahmad Gunawan bin Dana tidak pernah lagi datang menemui Pemohon dan Kami juga sekeluarga tidak mengetahui keberadaan Ahmad Gunawan bin Dana saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ahmad Gunawan bin Dana telah lahir seorang anak bernama Muhammad Bilal, lahir di Bogor tanggal 18-09-2018 sesuai kutipan kelahiran nomor 3276-LT-14032019-0187 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ,Pemohon bermaksud untuk melakukan ganti nama anak Pemohon di dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis atas nama Muhammad Bilal diperbaiki menjadi Malik Fazal Gafi dikarenakan sering rewel dan sakitan-sakitan.
- Bahwa untuk perbaikan tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa Muhammad Bilal dan Malik Fazal Gafi adalah anak yang sama ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pabuaran, Rt 002/Rw 004 Desa/Kel Pabuaran Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti untuk mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran pemohon dengan yang semula tertulis atas nama Muhammad Bilal diperbaiki menjadi Malik Fazal Gafi dikarenakan sering rewel dan sakitan-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Rini Ratna Sari dan saksi Sukiyem;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bojong Keji Rt 002/001 Kel/Desa Sukagalih Kec. Megamendung Kab. Bogor, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan diajukan permohonan, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon diatas masuk dalam pengertian pencatatan sipil yang merupakan peristiwa penting termasuk dalam hal ini perbaikan nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong serta keharusan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan perubahan nama maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa Pemohon telah menikah dengan keberadaan Ahmad Gunawan bin Dana dan telah bercerai (vide P-3);

Menimbang, bahwa Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ahmad Gunawan bin Dana telah lahir seorang anak bernama Muhammad Bilal, lahir di Bogor tanggal 18-09-2018 sesuai kutipan kelahiran nomor 3276-LT-14032019-0187 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal kelahiran Muhammad Bilal, maka diketahui umur Muhammad Bilal saat perkara ini disidangkan adalah 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 6 dari 11
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, menjelaskan mengenai penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang bersangkutan (kasuistik)

Menimbang, bahwa pada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa:

“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin:

Menimbang, bahwa konsekuensi dari aturan hukum ini adalah bahwa mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan belum dewasa menurut hukum adalah masih berada dalam kekuasaan orang tuanya atau walinya (onderlijkmacht) sehingga tidak memiliki legal standing atau kecakapan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa jika seseorang belum memenuhi batas usia minimum tersebut maka yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum harus dibantu oleh orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa umur Muhammad Bilal saat perkara ini disidangkan adalah 3 (tiga) tahun maka Muhammad Bilal tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk melakukan perbuatan hukum oleh karena itu harus dibantu oleh orang tuanya atau walinya, dalam perkara a quo adalah Lilis selaku Ibu kandungnya untuk melakukan pergantian penulisan nama dalam akta kelahiran Muhammad Bilal, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-14032019-0187, tanggal 02-04-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diketahui bahwa nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah Muhammad Bilal, yang merupakan anak dari Pemohon dan seorang laki-laki bernama Ahmad Gunawan bin Dana;

Halaman 7 dari 11
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu saksi Rini Ratna Sari dan saksi Sukiyem pada pokoknya menerangkan, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3276-LT-14032019-0187, tanggal 02-04-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diketahui bahwa nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah Muhammad Bilal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu saksi Rini Ratna Sari dan saksi Sukiyem, anak atas nama Muhammad Bilal sering rewel dan sakitan-sakitan;

Menimbang, bahwa Pemohon mempercayai bahwa anak yang sering rewel dan sakitan-sakitan disebabkan karena namanya tidak cocok sehingga harus diperbaiki atau diganti, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya pada Akta Kelahiran No. 3276-LT-14032019-0187, tanggal 02-04-2019, dari Muhammad Bilal menjadi Malik Fazal Gafi ;

Menimbang, bahwa terhadap kepercayaan tersebut, Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hak Pemohon sepanjang tidak tidaklah bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon memilih mengganti penulisan nama Muhammad Bilal pada Akta Kelahiran No. 3276-LT-14032019-0187, tanggal 02-04-2019, menjadi Malik Fazal Gafi ;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen/administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan tersebut bersifat perbaikan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum menyangkut nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan milik anak Pemohon serta demi kepentingan terbaik untuk anak maka demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ganti Nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dengan Nomor 3276-LT-14032019-0187 yang semula tertulis Nama Muhammad Bilal diperbaiki/ganti

Halaman 8 dari 11
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Nama Malik Fazal Gafi dikarenakan sering sakit-sakitan, adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, maka perbaikan penulisan nama anak Pemohon dalam pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Muhammad Bilal, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, olehnya perubahan/pembetulan tersebut haruslah pula dilakukan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, selaku instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, maka demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan/ganti Nama anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 (satu) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ganti Nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dengan Nomor 3276-LT-14032019-0187 yang semula tertulis Nama Muhammad Bilal diperbaiki/ganti menjadi Nama Malik Fazal Gafi dikarenakan sering sakit-sakitan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan/ganti Nama anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh Khaerunnisa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Dwi Rahayu S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dwi Rahayu, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Halaman 10 dari 11
Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000	,00
- PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000	,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	40.000	,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Materai	:	Rp.	10.000	,00
<hr/>				
Jumlah:		Rp.	150.000	,00

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)